



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU
DAN
PT. PUTRA TIDAR PERKASA
TENTANG
PROGRAM PENDAMPINGAN SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor: W.32.PAS.PAS.8.OT.02.02- 3919

Nomor: 019/HRD/PTP-BTM/V/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03/05/2023) bertempat di Kota Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAFFAR MUHAMMAD GODAM, S.H., M.H**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja, Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **DWIFUNG WIRAJAYA SAPUTRA**, selaku Direktur Utama PT. PUTRA TIDAR PERKASA, berkedudukan di Kota Batam dengan alamat Jl. Pasir Putih Ruko Acelence Blok B No. 15, Batam Centre yang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal pendampingan sosial Warga Binaan Pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Program Pendampingan Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan peran warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian masyarakat oleh Perusahaan atau Lembaga Pelatihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. konsultasi Pemecahan Masalah Sosial Warga Binaan;
 - b. membangun Kepercayaan (*trust building*); dan
 - c. reintegrasi sosial dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memfasilitasi dan menyediakan segala kebutuhan kegiatan pendampingan sosial; dan
 - b. mengoordinasikan dan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani programpendampingan sosial.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. membantu meningkatkan SDM bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. menyediakan tenaga-tenaga, narasumber dan fasilitator yang berkompeten demi jalannyakegiatan; dan
 - c. menyiapkan rancangan kegiatan mulai dari tahap pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. melaksanakan program kerjasama; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit tiga (3) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani **PARA PIHAK** dengan di cap stempel resmi.

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU



SAFFAR MUHAMMAD GODAM, S.H., M.H

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT. PUTRA TIDAR PERKASA



DWIFUNG WIRAJAYA SAPUTRA